



PUTUSAN

Nomor 0020/Pdt.G/2016/PA.WGP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx Nomor xxx RT.xxx RW. xxx Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), pekerjaan ojek, dahulu bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx RT.xxx RW.xxxx Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Sumba Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu, dengan Nomor 0020/Pdt.G/2016/PA WGP, tanggal 3 Oktober 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxx 2006, Penggugat dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx/2006 tanggal xxxxxx 2006.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Kampung xxxxxx selama 2 tahun 7 bulan, dan awal Januari 2009 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan xxxxx RT.xxxx RW.xxxx Kelurahan xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Sumba Timur selama 4 (empat) tahun.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat, masing-masing bernama:
 - a. Sxxxxxxx, laki-laki umur 10 tahun.
 - b. Sxx, perempuan umur 8 tahun.
4. Bahwa sejak pertengahan Oktober 2012 kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang kasar dan sering memaki dan memukul Penggugat dan anak-anak penggugat dan Tergugat.
 - b. Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain judi serta menjual barang-barang elektronik dan motor, uang tersebut Tergugat tidak tahu dipergunakan untuk apa.
 - c. Bahwa pada tanggal xxxx 2013 puncak keretakan hubungan rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan terjadi lagi pertengkaran, Tergugat mengatakan "kalau kamu mau pergi,pergi sudah" sehingga Penggugat tidak sanggup lagi dengan tingkah laku dan tutur kata Tergugat, yang akhirnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang.
 - d. Bahwa sejak kejadian tanggal xxxx 2013 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan xxxx Nomor xxx RT.xx RW. xxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dan Tergugat tetap tinggal dirumah orangtua tergugat di Jalan xxx RT.xxx RW.xxx Kelurahan xxxx, Kecamatan Kambera, kabupaten Sumba Timur sampai sekarang.

- e. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk kembali ke Tergugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang.
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Waingapu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (xxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxx).
3. Memohon kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang tanpa alasan hukum dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya, meskipun telah telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio RSPD Sumba Timur, dengan surat panggilan pertama Nomor 0020/Pdt.G/2014/PA WGP. tanggal xxxxxxxx2016 dan surat panggilan kedua dengan nomor yang sama tanggal 21 November 2016 dan relaas panggilan tersebut dibacakan di dalam sidang.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.,

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/2006 tanggal xxxx 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Waingapu, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P;

B. Bukti Saksi

Saksi kesatu

Sxxxxxxx, umur 48 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xxxx, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai kakak ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2006 di Ende.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Prailiu Waingapu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak sekarang tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 4 (empat) tahun yang lalu namun saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 4 tahun, Penggugat sudah tinggal bersama orangtua Penggugat di Hambala dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Prailiu sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sampai sekarang.

Saksi Kedua

Sxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxxx, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, mempunyai hubungan keluarga dengan



Penggugat sebagai Kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2006 di Ende.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak sekarang tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumahtangga Penggugat dan Tergugat karena saksi baru kembali dari Jakarta satu tahun yang lalu.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun lamanya, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxx dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat di xxxx.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sampai sekarang.

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada dalil-dali gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi berdasarkan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim menilai tidak mungkin dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang kasar dan Tergugat sering mabuk-mabukan menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Juni 2013 sampai sekarang. Dan selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak.

Menimbang, bahwa dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil Penggugat tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat di persidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah di sumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai lex spesialis dari aturan umum (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri oleh masing-masing saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa sekalipun keterangan kedua orang saksi Penggugat, menyatakan tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun kedua orang saksi tersebut mengetahui rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Ende pada tahun 2006.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah keluarga Penggugat di Ende.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak ,sekarang berada pada asuhan Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lamanya.
- selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat, tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya, dan sampai sekarang Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu dan kembali hidup bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan memiliki 2(dua) orang anak.
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2013 sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah nyata terbukti kebenaran dalil dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan Tergugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa perpisahan selama kurang lebih 3 tahun merupakan rentang waktu yang sangat lama bagi Penggugat untuk berfikir terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi selama itu Tergugat tidak pernah datang untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Penggugat, dan tidak pula mengirim kabar beritanya, dan akhirnya Penggugat memilih untuk mengakhiri rumah tangganya dengan mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (**broken marriage**) karena sudah tidak mungkin dapat dipertahankan dan diselamatkan kembali;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, dengan kondisi rumah tangga yang demikian tidak mungkin diwujudkan tujuan pernikahan sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan penderitaan (**mafsadat**) daripada kebaikan (**maslahat**) bagi Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar retak dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Tergugat/Termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Waingapu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkract van gewijsde*) kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shuhgro Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkankan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, di tempat tinggal Penggugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1438 H. oleh kami RASYID MUZHAR, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, RAJABUDIN, S.HI dan FARIDA LATIF, S.H.I masing-masing sebagai Hakim anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SURYANI, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rajabudin, SHI.

Hakim Anggota

Rasyid Muzhar, S.Ag MH.

Farida Latif, S.HI

Panitera Pengganti

Suryani, S.H

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|---|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 50.000 00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp 240.000, 00- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp 6.000, 00- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp 5.000, 00- |

Jumlah : Rp 331.000,00-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)